

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan mengenai pengaruh ETR, *exchange rate*, mekanisme bonus, *tunneling incentive* dan *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018, penulis dapat membuat kesimpulan yaitu:

1. Penulis menyimpulkan bahwa ETR tidak mempengaruhi entitas bisnis dalam memutuskan dilakukannya *transfer pricing*. Hal tersebut ditunjukkan nilai probabilitas dari t-statistik untuk ETR sebesar 0,974.
2. Penulis menyimpulkan bahwa *exchange rate* tidak mempengaruhi entitas bisnis dalam memutuskan dilakukannya *transfer pricing*. Hal tersebut ditunjukkan nilai probabilitas dari t-statistik untuk *exchange rate* sebesar 0,498.
3. Penulis menyimpulkan bahwa mekanisme bonus mempengaruhi entitas bisnis dalam memutuskan dilakukannya *transfer pricing*. Hal tersebut ditunjukkan nilai probabilitas dari t-statistik untuk mekanisme bonus sebesar 0,014.
4. Penulis menyimpulkan bahwa *tunneling incentive* tidak mempengaruhi entitas bisnis dalam memutuskan dilakukannya *transfer pricing*. Hal

tersebut ditunjukkan nilai probabilitas dari t-statistik untuk *tunneling incentive* sebesar 0,104.

5. Penulis menyimpulkan bahwa *debt covenant* tidak mempengaruhi entitas bisnis dalam memutuskan dilakukannya *transfer pricing*. Hal tersebut ditunjukkan nilai probabilitas dari t-statistik untuk *debt covenant* sebesar 0,156.
6. Nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,198, dengan demikian variabel ETR, *exchange rate*, mekanisme bonus, *tunneling incentive* dan *debt covenant* mampu menjelaskan perubahan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018 yaitu sebesar 19,8% sedangkan sisanya sebesar 80,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Bagi Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak, mekanisme bonus dalam penelitian ini dapat menjadi faktor untuk mendorong manajemen melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terhadap penerapan aturan mengenai harga transfer.

2. Penambahan variabel yang mungkin berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Misalnya: variabel kepemilikan asing, profitabilitas, *intangible asset*, nilai perusahaan, dll.
3. Penambahan sampel perusahaan yang *listing* di BEI, misalnya tidak hanya sektor manufaktur tetapi seluruh sektor, misalnya sektor penghasil bahan baku (pertanian dan pertambangan) dan sektor jasa (properti & real estate, infrastruktur, utilitas & transportasi, keuangan perdagangan, jasa & investasi), agar dapat mengetahui seberapa besar transaksi *transfer pricing* yang terjadi selain perusahaan sektor manufaktur.
4. Menggunakan rentang waktu yang lebih lama, misalnya 7 tahun atau lebih agar sampel dapat lebih mewakili dan hasil penelitian lebih akurat.

